



**PUTUSAN**

**Nomor 134 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDA BAGUS GDE YAMAPUTRA ;**  
Tempat lahir : Mengwi ;  
Tanggal lahir : 11-11-1983 ;  
Jenis kelamin : Laki -laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. ALanglajeng, Desa Alangkajeng, Kec. Mengwi,  
Kab. Badung ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak Tanggal 31-12-2015 sampai dengan Tanggal 16 – 3 - 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat –surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Yang Karena lalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

**Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps**



meninggal dunia “ Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ ;

2. Mengukum Terdakwa IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bln dengan dikurangi Sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol DK 3626 UR .
- 1 (satu) unit STNK DK 3626 UR ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Made Yardaka
- 1 (satu) unit kend Suzuki Jimny Katana No. Pol. DK 645 D
- 1 (satu) lembar STNK DK 645 D ;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA

Dikembalikan kepada PUTU NGURAH ARMAYA

Dikembalikan kepada IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS YAMA PUTRA pada hari Rabu, Tanggal 25 Nopember 2015 sekira pada pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2015 bertempat di depan Indomaret Jalan raya I Gusti Ngurah Rai Wi I Br. Alangkajeng, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, yang mnegemudikan kendaraan bermotor yang mkarena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa IDA BAGUS GEDE YAMA PUTRA sedang mengendarai Suzuki Jimmy No.Pol DK 456 D dan hendak bergerak dari arah timur menuju barat dan berbelok kearah selatan menuju pasar bringkit dan ketika terdakwa tiba disimpang 4 depan Indomaret, Ida Bagus Gde Yamaputra perlahan



bergerak dan akan berbelok arah, tiba-tiba Terdakwa Ida Bagus Gede Yamaputra tidak melihat ada pergerakan Spm Honda Beat No. Pol. DK. 3623 DR yang dikendarai oleh korban MADE YARDAKA yang mengakibatkan terjadinya benturan pada bagian bumper kanan kendaraan Suzuki Jimmy No. Pol. DK 645 D dengan bagian kiri body sepeda motor Honda Beat No Pol. DK 3626 UR, sehingga korban terjatuh MADE YARDAKA ditengah jalan dan mengalami luka-luka ;

Bahwa dari olah TKP penyebab terjadinya kecelakaan adalah pengendara kendaraan Suzuki Jimmy No. Pol. DK 645 D pada saat berbelok ke kiri atau ke arah selatan tidak memperhatikan kendaraan serta tidak memberikan prioritas pada pengendara SPM Honda Beat DK 3623 UR yang bergerak di jalur utama dari arah utama menuju selatan ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IDA BAGUS GEDE YAMA PUTRA korban MADE YARDAKA meninggal dunia, sebagaimana yang tertung dalam Visum et repertum No. 445/7869/RSUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih tujuh lima tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, korban meninggal saat perawatan kedaruratan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut

1. **Saksi I NYOMAN GENDRI**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota ;
- Bahwa pada hari Rabu 25 -11- 2015 Jam. 10.45 Wita ketika sedang piket terima laporan adanya kecelakaan di Jl Raya Gusti Ngurah Ray Banjar Alangkajeng Mengwi ;
- Bahwa saksi lalu ke TKP ternyata korban sudah dibawa ke rumah sakit dengan mobil Terdakwa dan Motor korban sudah ditepi jalan, saksi lihat ada goresan dan bekas tabrakan di jalan ;
- Bahwa dari keterangan saksi dan goresan lalu saksi gambarkan dalam BAP ;
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

## 2. Saksi : **I PUTU ARTHA WIBAWA**

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam bengkel ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan korban berada /jatuh dekat dengan bengkel saksi ;
- Bahwa saksi lalu menolong korban dengan ikut menaikkan korban ke mobil terdakwa untuk dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa kabarnya korban tersebut kini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum et Repertum a.n. Made Yardaka Tanggal 28 Desember 2015 yang intinya korban sudah meninggal Karen kekerasan benda tumpul dan atas Visum tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa 28 – 12- 2016 ± Jam 10.30 telah terjadi tabrakan antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor di simpang empat Br Alangkajeng Mengwi ;
- Bahwa penyebabnya karena ada Mobil Merah lagi parkir disimpang tersebut yang menghalangi pandangan Terdakwa maupun korban juga mobil saksi yang belum Powerstering sehingga lambat berbelok
- Bahwa kejadiannya begitu terdakwa keluar langsung ditabrak oleh korban hingga korban terpelanting dan jatuh seperti gambar TKP ;
- Bahwa Terdakwa telah menolong korban ke RSUD dan sudah ada terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa Barang Bukti Mobil dan Surat serta sepeda motor dan suratnya adalah milik Terdakwa dan korban ‘

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sesuai dakwaan Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya ;

1. Mengemudikan kendaraan bermotor
2. Yang karena kelalaiannya ‘
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain ;

**Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, visum et repertum keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2015 ± 10.30 Wita Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Jimmy No. Pol. DK 645 D ;
- Pada waktu keluar dari jalan kecil kejalan poros I Gusti Ngurah Rai Mengwi Terdakwa terlambat belok kekiri karena ada mobil merah parkir di kanan perempatan dan karena mobil terdakwa belum power stering sehingga tersenggol atau tertabrak oleh korban yang datang dari arah utara hingga korban jatuh dari motor dan akhirnya meninggal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengemudikan mobil No. DK 645 D maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengemudi tersebut Terdakwa terlambat membelok kekiri karena mobilnya belum power stering meskipun sudah ada mobil merah yang parker disebelah kanan jalan perempatan, hingga ketika mobil terdakwa muncul tertabrak oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal, maka unsur kedua dan ketiga harus dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinytahn bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka ia harus diberi hukuman yang setimpak dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara in berkekuatan hukum tetap. maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Motor plus suratnya dikembalikan kepada keluarga korban ;
- Mobil plus suratnya dikembalikan pada Terdakwa ;

Menimbang. Bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan Terus Terang ‘
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;

Yang memberatkan

- Tidak ada ;

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku , khususnya pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **tersebut diatas bernama Ida Bagus Gde Yama Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia “
2. Menghukum terdkwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol DK 3626 UR .
  - 1 (satu) unit STNK DK 3626 UR ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Made Yardaka  
Dikembalikan kepada PUTU NGURAH ARMAYA
  - 1 (satu) unit kend Suzuki Jimny Katana No. Pol. DK 645 D
  - 1 (satu) lembar STNK DK 645 D ;
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA  
Dikembalikan kepada IDA BAGUS GDE YAMA PUTRA
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh kami : **M. DJAELANI,SH** sebagai Hakim Ketua,  
**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** dan **I.G.N PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari Kamis  
Tanggal 7 April 2016 dimuka sidang oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh  
para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DEWA ARYA  
LANANG RAHARJA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan  
Terdakwa :

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH**

**M. DJAELANI,SH**

**I G N PARTHA BHARGAWA,SH,**

**Panitera Pengganti.**

**IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis tanggal 7 April 2016 Penuntut Umum  
dan terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tertanggal 7 April 2016 No. 134/Pid.Sus/2016/PN.Dps. ;

**Panitera Pengganti ,**

**IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum**

**Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)